RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NAMA	:	MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KARANGASEM
NSM	:	131151070001
NPSN	:	5010560
AKREDITASI	:	A
ALAMAT	:	Jl. Bukit Catu Subagan Karangasem Bali 80813

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KARANGASEM
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Nama : MAN KARANGASEM

Alamat : Jl. Bukit Catu

Kelurahan : Subagan

Kecamatan : Karangasem

Kabupaten : Karangasem

Propinsi : Bali

Telah diteliti dan disahkan penggunaannya pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 Juni 2021

Tempat : Karangasem

Karangasem, 28 Juni 2021

Komite MAN Karangasem	Kepala,
Dra. Munawaroh	Drs. Supriyanto, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Setinggi puji dan sedalam syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Tahunan ini dapat tersusun. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya terang.

Keberadaan rencana kerja dalam sebuah madrasah menjadi sangat penting karena ia akan menjadi pijakan dalam pengelolaan madrasah. Memasuki era 4.0, MAN Karangasem perlu menyusun rencana kerja tahunan, berpijak pada capaian sebelumnya dan analisis lingkungan yang telah berkembang.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan dan direncanakan.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KARANGASEM
NOMOR : 069 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN
MAN KARANGASEM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KARANGASEM,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pada Tahun Pelajaran 2021/2022, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan MAN Karangasem Tahun Pelajaran 2020/2021,
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MAN Karangasem.

Dasar :
a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
d. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA TAHUNAN MAN KARANGASEM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan MAN Karangasem Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Tahunan MAN Karangasem Tahun Pelajaran 2021/2022 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan MAN Karangasem dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) MAN Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 28 Juni 2021

KEPALA

SUPRIYANTO

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR ii

KEPUTUSAN KEPALA MAN KARANGASEM iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 3

C. Maksud dan Tujuan 8

D. Metode Penyusunan 8

E. Kerangka Pemikiran 8

BAB II KONDISI UMUM 10

A. Sejarah Singkat 10

B. Profil Madrasah 13

C. Kondisi Umum 13

BAB III RENCANA STRATEGIS 16

A. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 16

BAB IV HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH 17

A. Instrumen Evaluasi Diri dan Pengisiannya 17

B. Hasil Evaluasi Diri Madrasah 23

BAB V RENCANA KERJA TAHUNAN 29

BAB VI PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu 1 tahun. Dengan tujuan ini Madrasah dapat disesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi Madrasah dan kebutuhan peserta didik. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman kerja pelaksanaan kegiatan, dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber daya yang diperlukan.

Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua termasuk yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis.

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiapsaat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skill). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi

subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Pendidikan Islam adalah Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang inovatif berbasis keimanan, ketaqwaan, ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan kewirausahaan melalui :

1. Menciptakan budaya pendidikan yang ahlakul karimah, disiplin, kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan dan sejalan dengan budaya Indonesia.
2. Meningkatkan lingkungan madrasah yang hijau (go green school), edukatif, tentram dan menyenangkan.
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar tata kelola MAN KARANGASEM sebagai madrasah rujukan nasional.
4. Melaksanakan proses belajar mengajar yang inovatif, komunikatif dan kompetitifsesuai tuntutan era global.
5. Membangun sarana prasarana madrasah yang lengkap, optimal, terawat dan berfungsi dengan baik.
6. Meningkatkan tata kelola madrasah yang transparan dan akuntabel (good madrasah governance).

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Laboratorium;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 pada SekolahMenengah Atas/Madrasah ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Tingkat Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 159 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Kurikulum;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 tahun 2015 tentang Proses Pembelajaran di Satuan Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kedudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
32. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 890 tahun 2018 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Bersertifikat Pendidik;
33. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
34. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
35. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
36. Peraturan Menteri Agama RI No. 117 Tahun 2017 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
37. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan PMANomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS);
38. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
39. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah Pengganti PMA Nomor 29 Tahun 2018;
40. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.II.1/PP.00/Ed/681/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi;
41. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

42. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015 Tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Iplementasi Kurikulum 2013;
43. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 718 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan MAPK;
44. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah;
45. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4923 Tahun 2016 tentang Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan;
46. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah;
47. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 3751 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada Madrasah Aliyah;
48. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 5165 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pembelajaran Pada Madrasah;
49. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 5164 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPP;
50. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6982 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah (Reguler);
51. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6983 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Akademik;
52. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6989 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran Riset di Madrasah;
53. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021;
54. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah;

55. Edaran Bidang Pendidikan Madrasah Nomor B 1888/Kw.12.2/1/PP.00.1/07/2016 tentang Program Tahfidh;

C. Maksud dan Tujuan

1. Menjamin agar perubahan / tujuan Madrasah yang telah ditetapkan dapat capai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
2. Mendukung koordinasi anatar personil Madrasah.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar personil Madrasah, antar Madrasah dan dinas pendidikan.
4. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mengoptimalkan partisipasi warga Madrasah dan masyarakat.
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini disusun berdasarkan turunan dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pengembangan Madrasah (RPM) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) serta hasil dari Evaluasi Diri Madrasah (EDM).

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Madrasah adalah mengacu pada tujuan dari pendidikan nasional sesuai dengan bunyi pasal 3 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yaitu "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" . Kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga

kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam 8 standar pendidikan yang dikaitkan kodisi riil madrasah yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan maka dilkukanlah usaha minimal untuk mencapai SNP (Standar Nasional Pendidikan) atau bahkan dapat lebih yang selanjutnya dapat mengacu kepada sistem manajemen madrasah mencakup kurikulum yang mengadopsi manajemen madrasah dan kurikulum Madrasah di negara maju.

Sudah barang tentu banyak hal yang belum terpenuhi yang merupakan suatu kodisi nyata saat ini yang harus segera dipenuhi untuk mencapai standar minimal yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Maka dari itu Madrasah wajib melakukan perencanaan secara rinci dan terstruktur berdasarkan analisis dari fakta kelemahan dan kekuatan yang ada sehingga dapat digambarkan kondisi tantangan nyata yang selanjutnya dijawab dengan melakukan penyusunan dan pelaksanaan program-program strategis mulai dari saat ini dan seterusnya untuk mempercepat tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

BAB II
KONDISI UMUM

A. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri Karangasem

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, telah memasuki usia remaja yaitu 27 tahun. Usia produktif yang harus mampu berbuat dan berdiri sejajar dengan sekolah lain yang telah lahir lebih dahulu di Kabupaten Karangasem, diUjung Timur Pulau Bali di Kota Lahar ini.

Adalah perjalanan mengikuti jejak sejarah, kembali ke beberapa tahun yang silam, bersilaturrahmi dengan para pelaku sejarah, para simpatisan yang akhirnya mereka adalah pejuang-pejuang pendidikan sekaligus tokoh umat Islam di Kota Lahar ini. Pelaku sejarah, menceritakan kembali apa yang telah terjadi, segala bentuk cobaan yang dihadapi dengan kepala tegak, para sahabat seperjuangan yang telah kembali ke Rahmatullah akan tetapi jejakdan semangat yang ditinggalkan, masih terasa.

Sekitar tahun 1947, di Kabupaten Karangasem terkenal 3 orang tokoh ummat Islam yaitu :

1. Alm. Ali Bathhef (Karang Sokong Subagan).
2. Alm. Umar Al Hadjri (Karang Langko).
3. Alm. Abdurrahman (Karang Sokong Subagan / Kepala KUA I Kab. Karangasem)

Ketiga tokoh tersebut hampir selalu terlibat dalam kegiatan umat Islam Karangasem sebab lainnya adalah karena merekalah yang mengerti dan mampu berbicara dengan Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Melayu, yang sedikit banyak tidak sama. Sehingga banyak yang terjadi, mengerti berbahas Indonesia, tapi belummampu menyampaikan dengan baik kepada orang lain/masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Singkat kata, mereka adalah juru bicara yang menjembatani media komunikasi.Bahasa sehari-hari yang biasa dipakai adalah Bahasa Bali/Sasak. Adalah situasi masyarakat Karangasem pada waktu itu, yang masih berjumlah sekitar 6000 orang dan hampir95 % tergabung dalam ormas Masyumi.

Pada waktu itu, Madrasah rintisan I sudah ada, dan anak-anak bersekolah dengan menempati/meminjam sebuah gedung/bangunan kosong milik seorang Arab yang posisi bangunan itu sekarang adalah di Jl. Diponegoro Lingkungan Kampung Karanglangko, tepatnya di sebelah barat bangunan Kantor BAPEDA Karangasem. Nama sekolah itu adalahMadrasah Islamiyah Karangasem.

Adapun guru yang pertama kali didatangkan oleh pihak pengurus Masyumi yang sekaligus juga pengurus Madrasah pada waktu itu adalah :

1. Ustad Khairuddin -Tabanan

2. Ustad Arifin-Pegayaman

Hari berganti hari, anak-anak pun bersekolah di bangunan pinjaman tersebut. Terbetikkhabar selanjutnya, bahwa gedung bangunan itu akan di jual oleh si empunya, yang sudah barang tentu menyisakan masalah baru yaitu Kemana anak-anak sekolah akan diungsikan ? Sungguh bukan urusan sepele yang sanggup terpecahkan dengan hanya melibatkan beberapa kepala saja.

Perundingan demi perundingan pun terjadi, antara Almarhum Dwi Tunggal dan Almarhum Abdurrahman, hingga melahirkan kata sepakat yaitu memohon lahan tanah kepada pihak puri Karangasem. Idepun digulirkan dengan membuka dan mengundang para Keliang/Kepala Lingkungan untuk langsung bersama-sama menghadap kepada pihak Puri Karangasem yaitu Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem,yang pada waktu itu terkenal dengan nama Ajinde/Ayahanda Tuanku

Mereka yang terlibat langsung pada permohonan tanah kepada pihak puri adalah :

1. Almarhum Umar Al Hadjri, Karang Langko.
2. Almarhum Ali Bathhef, Karang Sokong Subagan
3. Almarhum Abdurrahman, Kepala KUA I Karang Sokong Subagan.
4. Almarhum Muhammad Said, Karang Sokong Subagan/Tokoh masyarakat
5. Almarhum Muhammad Amin, Kepala Lingkungan Dangin Sema
6. Almarhum H. Nurachmat, Karang Toh Pati/Tokoh masyarakat.

Ajinde/Tuanku Raja, menyambut dengan baik dan langsung mengabulkan permintaan perwakilan Kami pada waktu itu, dengan memberi lahan tanah yang sekarang terletak di jalanUntung Surapati Amlapura seluas sekitar 11 are. Setelah lokasi tanah di survey ke lapangan,ternyata letak tanah tidak berada di pinggir jalan sebagaimana yang direncanakan untuk idealnya sebuah Madrasah. Lantas bagaimana anak-anak Kita akan menjangkau lokasi sekolah ? Begitulah alasan yang menjadikan pertimbangan, sehingga setelah melalui rembugan maka diputuskan untuk menghadap kembali kepada Ajinde/Tuanku Raja untuk memohon agar lokasi tanah di tukar dengan tanah yang berlokasi di pinggir jalan.

Alhamdulillah, permohonan dikabulkan dengan menukar tanah lokasi yang diberikan, dengan tanah yang berada di pinggir jalan, dengan perbandingan 1:2. Bagian tanah diberikanuntuk sekolah Madrasah 1 bagian karena terletak di pinggir jalan raya dan penukar tanah diberikan 2 bagian, karena terletak agak di dalam. Lokasi tanah itu benar-benar berada di jantung kota Amlapura waktu itu. Satu masalah teratasi tapi kemudian muncul masalah yang lain, karena Kami tidak mempunyai apa-apa, selain semangat dan tekad yang besar. Selesaikah hanya dengan memiliki sebidang tanah ? Ternyata belum, maka menghadaplah kembali Almarhum Umar Al Hadjri kepada Ajinde/Tuanku Raja, untuk

memohon bantuan kayuguna pembuatan gembong/tempat pembakaran karang untuk bahan pembuatan kapur. Yah, memang tidak ada apa-apa waktu itu .Hanya semangat, kekompakan disertai ikhtiar yang maksimal.

Ajinde mengabulkan kembali, hal ini didasarkan karena hubungan kepada pihakpuri amatlah harmonis, terjaga dengan amat baik, sehingga silaturrahmipun terpelihara dengan apik, dan hal urgen juga sangat penting adalah karena kitamemang belum punya Sekolah sama sekali.

Mulailah babak baru, semangat yang semakin berkobar, karena modal awal telah dimiliki, maka proses pembuatan kapur dikerjakan siang malam tak kenal lelah. Kami bergotong royong dalam segala hal, mulai dari konsumsi yang secara ikhlas dikeluarkan oleh siapa saja, dengan ragam yang sederhana seperti ubi rebus/ kopi jahe. Sementara sarana pengadaan mobil untuk angkutan, dikeluarkan oleh AlmarhumUmar Al Hadjri yang kebetulan memang memilikinya dan langsung memposisikan dirinya sebagai driver. Kesulitan yang ada, langsung kami rembugan dan entah kenapa selalu ada jalan keluarnya dengan mudah. Mungkin karena semua dari kami begitu ikhlas sehingga pertolongan Allah terasa begitu dekat. Begitupun dengan pengumpulan semen dan pasir, kami mencari pasir ke kali-kali, mengangkutnya beramai ramai, tua muda, laki perempuan, semua ikut menyumbangkan tenaga demi terwujudnya sekolah madrasah yang sangat kami inginkan. Seolah-olah mereka tidakmengenal kata lelah. (Kharisma, 2-3).

MAN Karangasem berdiri pada tahun 1996 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515A Tahun 1995 Tanggal 25 Nopember 1995 dengan nama awal MAN Amlapura. Sebelumnya adalah Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathon Amlapura, milik Yayayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam (YAKPI) Karangasem yang berlokasi di JalanUntung Suropati No. 5 Amlapura yang kemudian diserahterimakan dari kepemilikan YAKPI sebagai Ketua Yayasan adalah Bapak H. Hasyim Achmad kepada Kepala Kantor DepartemenAgama Kabupaten Karangasem yang pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Kantor adalah Bapak Drs. Ngakan Ketut Juni dengan Berita Acara Penyerahan Tanah/Bangunan tanggal 1 April 1996, berupa Tanah seluas 726,16 M2, Bangunan Gedung seluas 147 M2 dan Siswa 33 orang denganperincian kelas I berjumlah 17 orang, kelas II berjumlah 16 orang. Jabatan kepala MAN Karangasem dari waktu-ke waktu :

1. Drs. Sugiarto (1996-1998)
2. Drs. Anshori (1998-2001)
3. Drs. Nurkhamid, M.Pd., (2001-2004)
4. Drs. Supriyanto, M.Pd., (2004-2008)
5. Dra. Munawaroh, M.A. (2008-2012)
6. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd (2012-2014)

7. Markhaban, S.Pd. M.Pd.I. (2014-2017)
8. Drs. Supriyanto, M.Pd. (2017 – Sekarang)

B. Profil Madrasah

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH NEGERI KARANGASEM

Nama Kepala Madrasah : Drs. H. Supriyanto, M.Pd.

Alamat Madrasah :

a.	Jalan	: Jalan Bukit Catu
b.	Desa/Kelurahan	: Subagan
c.	Kecamatan	: Karangasem
d.	Kabupaten/Kota	: Karangasem
e.	Propinsi	: Bali
f.	Kode Pos	: 80813
g.	Telpon	: (0363) 21397
h.	Faxsimile	: (0363) 21397
i.	E-mail Madrasah	: mansaka.sch.id
j.	Website	: www.mansaka.sch.id
k.	Status Madrasah	: Negeri
l.	Akreditasi /Tahun	: A / 2018
m.	N S M	: 131151070001
n.	NPSN	: 5010560
o.	Tahun Berdiri	: 1992 (Nurul Wathon), 1996 (MAN Karangasem)

C. Kondisi Umum

Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua termasuk yang

inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis.

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

Kepentingan strategis dan kepentingan teknis penyelenggaraan pendidikan MAN Karangasem tumbuh dalam suatu konsep dan tertuang dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Strategis. Kepentingan strategis akan beranjak dari upaya penanaman nilai-nilai agama sebagai pendekatan moral bangsa

Indonesia, nilai-nilai budaya yang melingkupi seni dan bahasa, serta nilai- nilai ilmiah yang kritis, rasional, dan egaliter. Pada pelaksanaannya, masing-masing memiliki pendekatan khas yang cenderung tidak bisa dibaurkan. Masing-masing dari pendekatan itu memiliki logika sendiri yang tentunya memerlukan kecermatan dalam implementasinya dari yang bersifat filosofis hingga kepada hal yang bersifat operasional sehingga Renstra ini dapat memenuhi harapan sebagai berikut :

1. Terjaminnya perubahan/tujuan madrasah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;
2. Terkoordinasi antar pelaku di madrasah;
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi yang baik antar pelaku di madrasah, antar madrasah, kementerian agama, dan stakeholder;
4. Terlaksananya program renstra antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Teroptimalkannya partisipasi warga madrasah dan masyarakat, dan;

6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA STRATEGIS

A. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah

1. Visi Madrasah

Visi MAN Karangasem Tahun 2020/2021 s.d. 2023/2024 adalah Santun Budi Pekerti, TangguhBerkompetisi, Unggul dalam Prestasi Berlandaskan Iman dan Taqwa.

2. Misi Madrasah

a. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah
b. Menumbuhkan budaya literasi
c. Menerapkan manajemen berbasis mutu
d. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik
e. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik

3. Tujuan Pendidikan MAN Karangasem

Berdasarkan visi dan misi madrasah, maka tujuan yang hendak dicapai MAN Karangasem adalah sebagai berikut.

a. Keningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT
b. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik sesuai dengan bakat dan minat
c. Menanamkan sikap berakhlakul karimah, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab
d. Menyiapkan peserta didik menjadi generasi Islam yang Qur’ani
e. Memberikan bekal peserta didik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
f. Menciptakan lingkungan madrasah yang bernuansa Islami
g. Menjadi madrasah/sekolah yang terpercaya di masyarakat

BAB IV

HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH

Proses pengisian Instrumen Evaluasi Diri Madrasah pada aplikasi https://erkam.kemenag.go.id/ dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Madrasah. Hasil Evaluasi Diri Madrasah didapat dengan cara mendownload dari aplikasi https://erkam.kemenag.go.id/.

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

A. Instrumen Evaluasi Diri dan Pengisiannya

Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

Kode Soal	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Deskripsi
A.1	Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktifitas sehari-hari di madrasah	Tingkat - 4	A-1_absen_dhuha.pdfA-1_jurnal_guru_mengajar.pdfA-1_daftar_pelanggaran.pdf	Selama 2 semester terakhir, 90%-100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, infaq mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Ada keterangan alasan ketidakikutsertaan

2	Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring maupun luring	Tingkat - 4	A-2_daftar_hadir_guru.pdfA-2_jurnal_guru_mengajar.pdf	Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru hadir di madrasah sesuai kalender akademik untuk melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah - Jika terdapat guru yang tidak dapat hadir di madrasah dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari dokter, cuti melahirkan, haji, dan sejenisnya - Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu proses pembelajaran karena dapat diganti dengan guru lainnya
A.3	Kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi dengan Surat Keputusan (SK) melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh guru	Tingkat - 4	A-3_laporan_hasil_supervisi.pdfA-3_pedoman_wawancara_.pdfA-3_sk_tim_supervisi.pdf	Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi kepada semua guru
A.4	Siswa hadir di madrasah mengikuti pelajaran baik daring ataupun luring	Tingkat - 4	A-4_absensi.pdfA-4_rekap_absen_compressed.pdfA-4_surat_ijin.pdf	Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa hadir di madrasah

Kode Soal	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Deskripsi
	sesuai jadwal yang ditetapkan			sesuai kalender pendidikan di madrasah - Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari dokter
A.5	Siswa aktif membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan (termasuk perpustakaan digital)r	Tingkat - 4	A-5_daftar_kunjungan_dan_peminjam_perpus.pdf	Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan (termasuk perpustakaan digital)
A.6	Madrasah terbiasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Tingkat - 4	A-6_daftar_penugasan.pdfA-6_daftar_prestasi_guru_1.pdfA-6_sk_mengajar.pdf	Madrasah terbiasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi 5 aspek sebagai berikut: 1) kesesuaian penugasan dengan keahlian, 2) keseimbangan beban kerja, 3) keaktifan 4) pencapaian prestasi, 5) keikutsertaan dalam berbagai lomba
A.7	Madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan, dan komite madrasah/ perwakilan orang tua untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja madrasah dalam rangka pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan baik secara daring maupun luring	Tingkat - 4	A-7_rapat_guru.pdfA-7_notulensi_rapat_compressed.pdf	Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan pertemuan rutin dengan guru, tenaga kependidikan, dan komite madrasah/perwakilan ortu 3x atau lebih per tahun

Aspek Pengemabangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

Kode Soal	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Deskripsi
B.1	Kepala Madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri	Tingkat - 4	B-1_surat_bimtek_spip_tahun_2021.pdfB-1_sertifikat.pdfB-1_kerja_sama_mou.pdf	Dalam 2 semester terakhir, kepala madrasah mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/ workshop/pertemuan (termasuk pada kelompok kerja madrasah) dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah minimal 3x per tahun
B.2	Guru aktif mengikuti KKG/MGMP atau kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring	Tingkat - 4	B-2_daftar_guru_ikut_kkg_compressed.pdfB-2_sertifikat.pdfB-2_bukti.pdf	Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% guru secara aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP atau kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi
B.3	Kepala Madrasah membuat perencanaan program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru	Tingkat - 4	B-3_rkks_rev_2.pdf	Dalam satu tahun anggaran, 80-100% guru direncanakan mengikuti program peningkatan mutu
B.4	Tenaga kependidikan di madrasah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/ workshop/ bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan baik secara daring maupun luring	Tingkat - 4	B-4_qurrbani.pdfB-4_und_refreshment.pdf	Dalam 2 semester terakhir, 80% s.d. 100% tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan/ workshop/bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis

Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

Kode Soal	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Deskripsi
C.1	Guru mengembangkan RPP sesuai ketentuan yang berlaku	Tingkat - 4	C-1_daftar_guru_yang_menyusun_rpp.pdfC-1_rpp_guru.pdfC-1_penilaian_kepala.pdf	90%-100% guru telah menyusun RPP sesuai ketentuan

C.2	Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran	Tingkat - 4	C-2_penilaian_kepala_compressed.pdfC-2_daftar_guru.pdfC-2_penilaian_kepala_c2.pdf	Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar, tutorial, deduktif, dan induktif
C.3	Guru menggunakan media pembelajaran (termasuk media berbasis TIK) yang sesuai karakteristik siswa dan materi pembelajaran	Tingkat - 4	C-3_penilaian_kepala.pdfC-3_wawancara.pdfC-3_c3_rekap_guru_media.pdf	90%-100% guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran
C.4	Guru melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran	Tingkat - 4	C-4_hasil_supervisi_compressed.pdfC-4_daftar_penilaian_compressed.pdfC-4_wawancara_guru_compressed.pdf	90%-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh sehingga akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan dampak pengiring pada aspek sikap
C.5	Guru melakukan penilaian terhadap siswa	Tingkat - 4	C-5_daftar_nilai_ph_compressed.pdfC-5_penilaian_guru_ke_individu_compressed.pdfC-5_penampilan_kepala.pdf	90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk: (1) PH, PTS dan PAS, (2) pengamatan, dan (3) penugasan kepada seluruh siswa

C.6	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan dan perbaikan proses pembelajaran	Tingkat - 4	C-6_rencana_remedial.pdfC-6_wawancara.pdf	90%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk merencanakan program remedial, pengayaan, dan pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan
C.7	Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau pengayaan secara rutin	Tingkat - 4	C-7_c7_compressed.pdf	Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau pengayaan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan - 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau pengayaan sesuai jadwal

Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

Kode Soal	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Deskripsi
D.1	Buku teks dan bacaan, baik cetak maupun digital, tersedia di madrasah	Tingkat - 3	D-1_daftar_buku_bacaan.pdfD-1_buku_teks.pdf	Semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk cetakan dan/atau digital tersedia di madrasah
D.2	Media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dimanfaatkan guru secara optimal	Tingkat - 4	D-2_wawancara.pdfD-2_daftar_alat.pdf	90%-100% media/alat peraga/alat bantu proses pembelajaran dimanfaatkan guru secara optimal
D.3	Alat peraga (MI) atau peralatan pendukung praktek di laboratorium (MTs dan MA) tersedia di madrasah	Tingkat - 4	D-3_wawancara_d3.pdfD-3_lab_fis.pdfD-3_lab_tik.pdf	Lebih dari 90% jenis peralatan yang dibutuhkan laboratorium tersedia
D.4	Guru menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran	Tingkat - 4	D-4_daftar_buku_teks.pdfD-4_hasil_wawancara.pdfD-4_rekapitulasi.pdf	100% guru menggunakan buku teks dan/atau buku digital dalam proses pembelajaran

D.5	Siswa menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan/atau digital dalam proses pembelajaran	Tingkat - 4	D-5_daftar_buku_teks.pdfD-5_wawancara_siswa.pdfD-5_wawancara_guru.pdf	100% siswa menggunakan buku teks dan/atau buku digital dalam proses pembelajaran

Aspek Perencanaan Pembiayaan

Kode Soal	Pertanyaan	Jawaban	Bukti	Deskripsi
E.1	Madrasah menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah dalam e-RKAM	Tingkat - 4	E-1_wawancara_e1.pdfE-1_rkam.pdfE-1_daftar_hadir_pembahasan_rkam_2020.pdf	RKAM telah disusun menggunakan e-RKAM dan disahkan oleh kepala madrasah, dan dalam penyusunan RKAM melibatkan guru, tenaga kependidikan dan komite madrasah
E.2	Madrasah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di luar madrasah	Tingkat - 3	E-2_wawancarae2.pdfE-2_laporane2.pdf	- Madrasah menyediakan bantuan biaya kepada 80%-<90% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
E.3	Madrasah telah membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada orang tua siswa/masyarakat	Tingkat - 3	E-3_e3_bukti.pdf	- Selama 1 tahun terakhir madrasah telah membuat laporan keuangan - Madrasah menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa melalui komite madrasah

B. HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH

1. SKOR BUTIR

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

Indikator	hasil Penilaian TPM	Bobot	Skor Tertimbang Perolehan
A.1	4	4	16
A.2	4	4	16

A.3	4	3	12
A.4	4	4	16
A.5	4	3	12
A.6	4	3	12
A.7	4	3	12
Total		24	96

B. Aspek Pengemabangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator	hasil Penilaian TPM	Bobot	Skor Tertimbang Perolehan
B.1	4	3	12
B.2	4	4	16
B.3	4	4	16
B.4	4	3	12
Total		14	56

C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

Indikator	hasil Penilaian TPM	Bobot	Skor Tertimbang Perolehan
C.1	4	4	16
C.2	4	4	16
C.3	4	3	12
C.4	4	3	12

Indikator	hasil Penilaian TPM	Bobot	Skor Tertimbang Perolehan
C.5	4	4	16
C.6	4	4	16
C.7	4	3	12
Total		25	100

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

Indikator	hasil Penilaian TPM	Bobot	Skor Tertimbang Perolehan
D.1	3	3	9
D.2	4	3	12
D.3	4	3	12
D.4	4	3	12
D.5	4	3	12
Total		15	57

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

Indikator	hasil Penilaian TPM	Bobot	Skor Tertimbang Perolehan
E.1	4	4	16
E.2	3	3	9
E.3	3	3	9
Total		10	34

2. SKOR KINERJA PENCAPAIAN MUTU

No	Aspek	Skor Tertimbang Maksimum	Skor Tertimbang Perolehan	Nilai Kinerja
A	Kedisiplinan	96	96	100.00
B	Pengembangan Diri	56	56	100.00
C	Proses Pembelajaran	100	100	100.00
D	Sarana dan Prasarana	60	57	95.00
E	Pembiayaan	40	34	85.00
Skor Kinerja Pencapaian Mutu (SKPM)				96.00

Skor aspek maupun SKPM berkisar antara 0 s/d 100 yang mencirikan tingkat pencapaian kinerja mutu madrasah. Kinerja pencapaian mutu dikategorikan sebagai berikut:

1. Kurang apabila Skor ≤ 40
2. Cukup apabila skor berkisar antara > 40 sampai dengan ≤ 60
3. Baik apabila skor berkisar antara > 60 sampai dengan ≤ 80
4. Sangat Baik apabila Skor > 80

Dari Hasil perhitungan SKPM dapat disimpulkan bahwa Madrasah Anda memiliki kinerja mutu pendidikan dengan kategori Sangat Baik karena memiliki Skor = 96.00

3. STRUKTUR REKOMENDASI CAPAIAN

ASPEK	KATEGORI HASIL EDM	BUNYI REKOMENDASI
A. Kedisiplinan	SANGAT BAIK	Budaya Kedisiplinan madrasah SANGAT BAIK. Madrasah perlu mempertahankan kinerja tersebut dan memilih program dan kegiatan yang berkaitan dengan standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar pengelolaan (SPL) untuk mempertahankan kinerja agar tetap SANGAT BAIK. Pilihlah daftar program/ kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM

ASPEK	KATEGORI HASIL EDM	BUNYI REKOMENDASI
B. Pengembangan Diri	SANGAT BAIK	Budaya untuk pengembangan diri bagi pendidik dan tenaga kependidikan madrasah terkategori SANGAT BAIK. Madrasah perlu memprioritaskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan (SPT) untuk mempertahankan agar tetap SANGAT BAIK. Pilihlah daftar program/ kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM
C. Proses Pembelajaran	SANGAT BAIK	Budaya melaksanakan proses pembelajaran yang benar SANGAT BAIK. Madrasah perlu mempertahankan kinerja tersebut dan memilih program dan kegiatan yang berkaitan dengan standar proses (SPR), dan standar penilaian (SPN) untuk mempertahankan madrasah tetap SANGAT BAIK. Pilihlah daftar program/ kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM. Pilihlah daftar program/ kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM
D. Sarana dan Prasarana	SANGAT BAIK	Budaya menyediakan dan merawat sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah SANGAT BAIK. Madrasah perlu mempertahankan kinerja tersebut dan memilih program dan kegiatan yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana untuk mempertahankan mutu madrasah. Pilihlah daftar program/ kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM
E. Pembiayaan	SANGAT BAIK	Budaya merencanakan dan mengelola sumber dana/biaya yang transparan dan akuntabel di madrasah SANGAT BAIK. Madrasah perlu memprioritaskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan standar pembiayaan(SB) untuk mempertahankann mutu madrasah. Pilihlah daftar program/ kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM

4. DIAGRAM HASIL

DIAGRAM HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH 2021

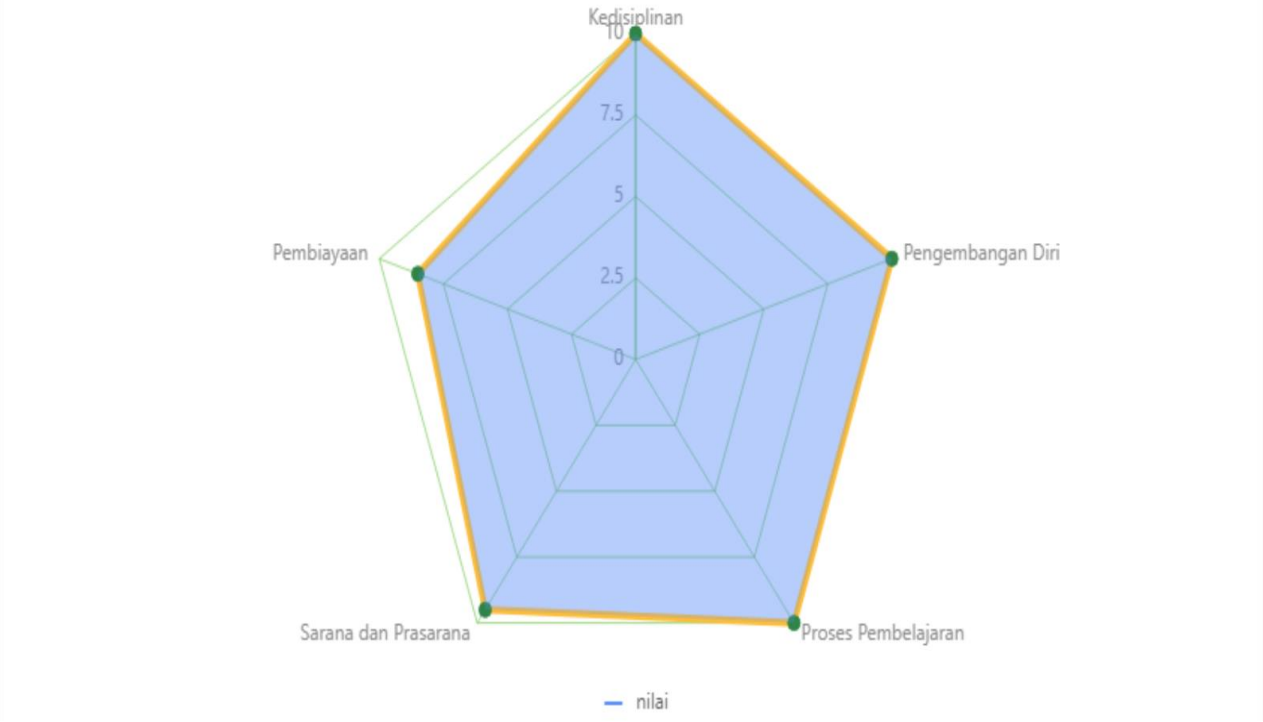

BAB V

RENCANA KERJA TAHUNAN

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Tujuan	PJ	Waktu
A	Standar Isi					
1	Penyusunan KTSP	Melaksanakan KTSP berdasarkan 8 komponen SNP	Memiliki Dokumen Kurikulum Sekolah KTSP lengkap sesuai NSP	Tersedianya Dokumen KTSP sesuai 8 Standar	Wakamad Kurikulum	Juni 2021 & 2022
2	Pemetakan SK, KD dan Penyusunan RPP	Memiliki pemetaan SK dan KD yang jelas	85 % guru melakukan pemetaan SK dan KD yang jelas	Tersedianya Peta SK, KD dan RPP sesuai Mapel	Wakamad Kurikulum	Juli 2021 Januari 2022
3	Pengembangan kurikulum	Memiliki tim pengembang kurikulum di madrasah	Memiliki tim pengembang kurikulum yang melibatkan kepala Madrasah, guru, karyawan, komite, para ahli, orang tua dan masyarakat. 85% masyarakat dan orang tua berperan secara aktif	Tersusunnya tim pengembang kurikulum yang solid	Wakamad Kurikulum	Juni 2021
4	Pembagian tugas pokok mengajar dan tugas tambahan	Guru mempunyai tugas pokok dan tugas tambahan	Terdapat SK pembagian tugas	Proses KBM dapat berjalan dengan lancar	Wakamad Kurikulum	Juni dan Desember 2021
B	Standar Proses					

1	Pelaksanaan ekstra terprogram dan terbina dengan baik	Memilki program-program yang menumbuhkan kreativitas siswa	Memiliki 10 program esktrakurikuler yang menumbuhkan kreatifitas siswa dan 50 % kegiatan eskul mampu berperstasi di tingkat kabupaten dan Provinsi serta 10% berprestasi ditingkat Nasional	Terlaksana program ekstrakurikuler yang berorentasi prestasi	Wakamad Kesiswaan dan Pembina ekstra	Juli 2021-Juni 2022
2	Penyusunan perangkat pembelajaran dan bahan ajar	Guru memiliki perangkat pembelajaran dan bahan ajar	Seluruh guru telah memiliki perangkat pembelajaran dan bahan ajar sesuai dengan regulasi yang berlaku	Proses KBM dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan mutu yang diharapkan	Wakamad Kurikulum	Juli 2021 Januari 2022
3	Pengendalian mutu pembelajaran	Melaksananakan proses pemantauan dan pengawasan pembelajaran	Proses KBM dapat berjalan sesuai dengan mutu yang diharapkan	Terlaksananya proses KBM dengan baik	Wakamad Kurikulum	Juli 2021-Juni 2022
4	Literasi dan pengadaan buku	Melaksanakan pengadaan buku yang menunjang KBM dan literasi	Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan yang menunjang proses pembelajaran serta terdapatnya program pengembangan literas	Minat kunjung dan baca guru dan siswa meningkat	Wakamad Kurikulum dan Kepala Perpustakaan	Juli 2021 Februari 2022
5	Supervisi dan Tindak lanjut	Melaksanakan supervisi guru meliputi supervisi administrasi, kegiatan mengajar dan melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan	100% guru sudah di supervisi administrasi , 50% sudah disupervisi kegiatan mengajar dan 50% sudah melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan	Guru memiliki kompetensi pedagogik dan profesioanal	Wakamad Kurikulum	Maret dan Agustus

6	Pesantren Ramadhan	Kegiatan pesantren Ramadhan untuk Siswa	Terlaksananya kegiatan Pesantren Ramadhan	Meningkatkan pemahaman dan wawasana tentang ke-Islaman	Kanit Keagamaan dan Wakamad Kurikulum	Maret 2022
7	Moderasi Beragama	Seluruh civitas MAN Karangasem mempunyai pemahaman tentang moderasi beragama	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/webinar/pelatihan dan terbentuknya satgas moderasi beragama	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan moderasi dalam beragama	Kanit Keagamaan dan Wakamad Kurikulum	
8	Motivasi melalui ESQ	Siswa memiliki motivasi belajar dan berprestasi	Terlaksananya kegiatan motivasi, daftar hadir, foto kegiatan	Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan berprestasi	Wakamad Kurikulum	
9	Pelatihan baca qur'an dan tahfidz	Memiliki Standar kecakapan amaliyah keagamaan	a. 100% Guru dapat membaca Alqur'an b. 100% siswa dapat membaca Alquran c. Memiliki program matrikulasi dan tahfidz Alqur'an dengan tutor perbandingan 1: 15 d. 10% peserta didik dapat hafal minimal I juz	Guru dan peserta didik memiliki kecakapan amaliyah keagamaan	Wakamad Kurikulum dan Kanit Keagamaan	Juli 2021 – Juni 2022
10	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Calon peserta didik baru	Terlaksanakan PPDB yang sesuai kreteria dan terjaring 200 calon siswa dengan prestasi unggul	Penerimaan peserta didik baru	Wakamad Kesiswaan dan Wakamad Humas	Februari – Juli 2022
C	Standar Kompetensi Lulusan					
1	Program sukses studi Lanjut	Presentase kelulusan melanjutkan ke PT	50% lulusan siswa dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan tinggi swasta	Peserta didik memiliki motivasi studi lanjut ke PT	Wakamad Kurikulum dan BK	Juni 2021-Juli 2022

2	Pendampingan, Pembimbingan dan Kepesertaan dalam kegiatan lomba	Kejuaraan akademik/non akademik tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasionalsemakin meningkat	a. Memperoleh minimal 10 kejuaraan di bidang non akademik (ekstra kurikuler) b. 10 siswa memperoleh kejuaran OSN/KSM/Olimpiade Mapel dan 5 siswa memperoleh kejuaraan nasional c. Jumlah karya ilmiah minimal 5 karya lolos seleksi OPSI/LKIR/LKTI dan 1 karya memperoleh kejuaraan nasional	Peserta didik memilik motivasi berpretasi dan meraih juara	Wakamad Kesiswaan dan Pembina ekstra	Juni 2021-Juli 2022
3	Penguatan bahasa asing	Kemampuan berbahasa asing peserta didik meningkat khususnya dalam Bahasa Inggris	5% peserta didik dapat aktif berbahasa asing	Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa asing secara aktif	Wakamad Kurikulum dan Guru Bahasa Asing	Agus-Des 2021 Feb – Apr 2022
4	Wisuda Purna Siswa	Siswa dinyatakan telah menyelesaikan studi	Terlaksananya wisuda purna siswa, penghargaan bagi siswa berprestasi	Memberikan rasa bangga dan penghargaan bagi siswa	Wakamad. Humas	Juni 2022
D	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
1	Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan untuk guru	Terpenuhinya semua tingkat kewenangan dan kesusuaian dan serifikat guru serta menguasai e-learning	50 % guru sudah memenuhi tingkat kewenangan dan kesesuaian berdasarkan sertifikat pendidik dan 45 % bersertifikat serta 85 %menguasai e-learning	Guru memiliki kompoten sesuai bidang sertifikat dan menguasai e-learning	Wakamad Kurukulum	Juni 2021-Juli 2022

2	Pelatihan e-leraning dan modul le-learning	Memiliki penguasaan pembelajaran E-Learning	80 % peserta didik Memiliki penguasaan pembelajaran E-Learning	Guru memiliki kemampuan pembelajaran e-learning	Wakamad Kurikulum	Desembe r 2021
3	Peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan	Terpenuhinya Tenaga kependidkan bersertifakat sesuai kompetensi dan mampu menggunakan TIK	85% tenaga kependikan memiliki sertifikat kompetensi dan menguasai TIK	Tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensi dan muasai TIK	Kepala TU	Januari 2022
4	Apresiasi dan penghargaan bagi guru dan tendik berprestasi	Guru dan tenaga kependidikan	Pemberian penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan, terdapat sertifikat	Meningkatkan semangat dan motivasi untuk berprestasi	Wakamad. Kurikulum	Novemb er 2021
E	Standar Sarana dan Prasarana					
1	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pembelajaran	Terpenuhinya dan terpeliharaan standar sarana-prasarana pembelajaran	85 % sarana-prasarana pembelajaran memeuhi stndar dan terpelihara dengan baik	Sarana dan prasarana pembelajaran terpelihara dan sesuasi standar pendidikan	Kepala TU dan Wakamad Sarprasarana	Januari - Desembe r
F	Standar Pengelolaan					

1	Terpenuhinya dokumen madrasah sesuai dengan regulasi	a. Kurikulum Madrasah b. Perencanaan madrasah c. Tupoksi dan SOP Madrasah	KTSP berdasar kurikulum nasional Memiliki Renstra, RPM, RKJM, RKT, dan RKAM Tupoksi (Uraian Tugas) dan SOP yang dapat dipahami semua civitas	Tersusun sebuah KTSP berdasar kurikulum nasioanl Tersusunnya Renstra, RPM, RKJM, RKT, dan RKAM Tersusunnya Tupoksi (Uraian Tugas) dan SOP untuk semua kegiatan	Tim Pengembang Kurikulum Tim Penjaminan Mutu Tim Penyusun Renstra	Juni – Juli 2021 Juni – Juli 2021 Januari 2022
2	Penilaian madrasah	a. Pembangunan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi b. Mempertahankan akreditasi A	Predikat Zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi Nilai Akreditasi 98 dengan predikat A	Meningkatkan integritas dan layanan Mempertahankan mutu 8 SNP	Tim ZI Tim Penjaminan Mutu	Juni 2021 – Juli 2022
G	Standar Pembiayaan					
1	Penyusunan dokumen dan pelaporan sistem keuangan madrasah	Sistem manajemen administrasi dan keuangan yang akuntabel,	Memiliki Renstra, RKJM, RKT, RKAM dan Laporan Kinerja Triwulan	Tersusunnya Renstra, RPM, RKJM, RKT, RKAM dan laporan Kinerja Triwulan tepat waktu	Wakamad, Kepala TU, Bendahara	Juni 2021-Juli 2022
H	Standar Penilaian					

1	Sistem Penilaian	Sistem penilaian yang baku sesuai standar dan komperhensip berbasis IT	Memiliki teknik dan jenis penilaian dengan standar serta sesuai KKM dengan 90 % menggunakan IT	Tersusunnya standar baku penilaian dan berbasis IT	Wakamad Kurikulum	Januari dan Desembe r
2	Penilaian Akhir Semester (PAS)	Mengukur ketercapaian kompetensi siswa	Terlaksananya PAS dengan lancar, nilai raport, dan analisis hasil nilai	Mengukur ketercapaian kompetensi siswa	Wakamad Kurikulum	Novemb er – Desembe r 2021
3	Penilaian Akhir Tahun (PAT)	Mengukur ketercapaian kompetensi siswa	Terlaksananya PAT dengan lancar, nilai raport, analisis hasil nilai, dan kenaikan kelas	Mengukur ketercapaian kompetensi siswa dan ketuntasan belajar	Wakamad Kurikulum	Juni 2022
4	Ujian Madrasah (UM)	Mengukur ketercapaian kompetensi siswa	Terlaksananya ujian madrasah dengan lancar, nilai ijazah, analisis hasil nilai, dan kelulusan peserta didik	Mengukur ketercapaian kompetensi siswa dan kelulusan	Wakamad Kurikulum	Maret 2022
5	Asesmen Kompetensi Nasional (AKN)	Pemetaan kompetensi dasar siswa	Terlaksananya AKN dengan lancar dan nilai predikat madrasah	Pemetaan dan evaluasi program pembelajaran	Wakamad Kurikulum	Oktober – Novemb er 2021

BAB VI
PENUTUP

Delapan standar pendidikan wajib dilaksanakan di Madrasah. Untuk efektifnya pelaksanaan delapan standar pendidikan di MAN Karangasem maka diperlukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) MAN Karangasem Tahun Pelajaran 2021/2022. Rencana Kerja Tahunan (RKT) bertujuan memberikan arah pelaksanaan program kegiatan untuk terjaminnya mutu pendidikan di MAN Karangasem.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) MAN Karangasem Tahun Pelajaran 2021/2022 disusun dalam masa pandemi COVID -19 sehingga pembahasannya dilaksanakan secara daring dan luring. Sudah pasti isinya sangat jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna sempurnanaya Rencana Kerja Tahunan ini.